



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-392/HKM.02/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 09.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi, rapat dihadiri oleh:
 - a. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi dan Tim Harmonisasi, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - b. Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum;
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keungan;
 - d. Perwakilan dari Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
 - e. Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
 - f. Perwakilan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - g. Perwakilan dari Sekretaris Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - h. Perwakilan dari Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan; dan
 - i. Tim Penyusun Perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri ini disusun karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Perubahan komponen dalam peraturan menteri ini yaitu:
 - a. Dalam peraturan menteri sebelumnya nilai capaian kinerja 60% dan kehadiran 40%, sekarang nilai capaian kinerja 70% dan kehadiran 30%;
 - b. Komponen pembayaran tunjangan kinerja pegawai bagi yang sedang menjalankan tugas belajar dalam peraturan menteri sebelumnya dibayarkan sebesar 50% sedangkan dalam sekarang 100% dengan jabatan pelaksana;
 - c. Bagi pegawai yang sedang menjalani cuti besar dalam peraturan menteri sebelumnya tidak dibayarkan, sekarang tetap dibayarkan akan tetapi dikenakan pemotongan 3% per hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Tunjangan kinerja saat cuti karena alasan penting dalam peraturan menteri sebelumnya dikenakan pemotongan, namun dalam perubahan ini tidak ada pemotongan karena cuti diberikan untuk kondisi darurat atau kemanusiaan;
 - e. Tunjangan kinerja saat cuti sakit:
 - a) Dalam peraturan menteri sebelumnya lama sakit 1-2 hari tidak dipotong, dalam perubahan adanya penambahan lama cuti yaitu 1-14 hari tidak dipotong;
 - b) Dalam peraturan menteri sebelumnya lama sakit 3 hari – 6 bulan dipotong 2,5% per hari, dalam perubahan adanya penambahan lama cuti pengurangan pemotongan yaitu 15 hari – 12 bulan dipotong 2% per hari, karena potongan 2,5% dari hari ke-3 dianggap terlalu memberatkan; dan
 - c) Dalam peraturan menteri sebelumnya lama sakit lebih dari 6 bulan dipotong 90%, dalam perubahan adanya penambahan lama cuti yaitu lebih dari 12 – 18 bulan dipotong 90%.

4. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Pemberian Tunjangan Kinerja;
 - b. Komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja;
 - c. Besaran Pemberian Tunjangan Kinerja;
 - d. Pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - e. Pemberian Tunjangan Kinerja;
 - f. Pembayaran Tunjangan Kinerja.
5. Peraturan Menteri ini mencabut:
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI

